



PENERAPAN DAN CAPAIAN SPM AIR MINUM DI DAERAH

Nitta Rosalin, SE, MA

Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



OUTLINE

1

PENERAPAN
SPM AIR
MINUM

2

CAPAIAN SPM
AIR MINUM
DAERAH 2020

3

POTRET
IMPLEMENTASI
SPM AIR
MINUM
DAERAH 2021

4

TREND
KEGIATAN DAN
ANGGARAN
SPM AIR
MINUM
SAMPAI
DENGAN
TAHUN 2022





Kebijakan Pengelolaan Air Minum



Pasal 33 UUD 1945

Bumi dan air beserta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Undang Undang 23 Tahun 2014

Bahwa pengelolaan air minum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Undang Undang 17 Tahun 2019

Pengelola Sumber Daya Air berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ **badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Mengatur tentang seluruh kebijakan, pendirian, nama, dan tempat kedudukan, serta penganggaran BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Penyediaan Air Minum sebagai hak dasar warga negara yang harus disediakan Pemerintah dengan berbasis SPM

Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Peningkatan akses dan kualitas air minum sebagai bagian dari prioritas nasional 5 (lima) tahunan

Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Mengatur tentang penerapan SPM air minum dalam system perencanaan dan penganggaran daerah serta mekanisme pelaporannya

PemenPUPR, No.29/PRT/M/201 8 ttg Standar Teknis SPM Bidang PUPR

Memuat standar mutu dan standar teknis pemenuhan SPM bidang air minum

Permenkes Nomor 492 Tahun 2010

Memuat standar kualitas air minum serta syarat yang harus dipenuhi untuk air minum yang layak dikonsumsi



STRATEGI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

DARI DOKUMEN RPJMN 2020-2024



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman

1. Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai.
3. Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi.
5. Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum.
6. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) (KEBIJAKAN TERSENDIRI).

Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum

1. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan.
2. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).

Pengembangan dan pengelolaan SPAM.

1. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan.
2. Peningkatan dan pembangunan SPAM.
3. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan).
4. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan.
5. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus.
6. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.

Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga.



TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



FUNGSI DITJEN BINA BANGDA

- 1** Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- 2** Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- 3** Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal urusan pemerintahan;
- 4** Bimtek, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat.


PERPRES 11/2015
Tentang
Kementerian Dalam Negeri

PERAN DITJEN BINA BANGDA

- 1 Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat-daerah**
Melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pusat dengan Daerah, sebagai bagian dari upaya memaksimalkan dukungan pemda terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan SDG's
- 2 Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah**
Mendorong sinkronisasi pelaksanaan infrastruktur di daerah baik yang bersifat lintas sektor maupun lintas administrasi sesuai dengan kewenangannya
- 3 Perencanaan dan penganggaran daerah**
Melalui instrumen Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri 90/2019 dan Permendagri 40/2020, melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan daerah
- 4 Monitoring dan Evaluasi**
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan infrastruktur di daerah



MODEL SINKRONISASI DITJEN BINA BANGDA





KERANGKA REGULASI PENYEDIAAN SPAM

JENIS PELAYANAN DASAR	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	MUTU LAYANAN DASAR
AIR MINUM	Kewenangan (UU 23/2014) Pengelolaan dan pengembangan SPAM regional Layanan SPM (PP 2/2018) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Penerima Layanan Rumah Tangga penerima layanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Kewenangan (UU 23/2014) Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota Layanan SPM (PP 2/2018) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penerima Layanan Rumah Tangga penerima layanan air minum sehari-hari	Kuantitas (PermenPUPR 29/2018) Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari atau menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut. Kualitas (PermenPUPR 29/2018) - Tidak Keruh - Tidak Berwarna - Tidak Berasa - Tidak Berbusa - Tidak Berbau

PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)

PP 122/2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

PP 2/2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



PENERAPAN SPM AIR MINUM





TAHAPAN PENERAPAN SPM

PERMENDAGRI 100/2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1 Pengumpulan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

2 Perhitungan Kebutuhan

Menghitung gap/selisih kebutuhan sarana dan/atau prasarana terhadap ketersediaan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah rumah tangga penerima

3 Penyusunan Rencana

- Menyusun rencana pemenuhan untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RKPD/Renja OPD sesuai dengan tugas dan fungsi
- Nomenklatur program/kegiatan mengikuti Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur (menyesuaikan apabila ada pemutakhiran)

4 Pelaksanaan

- Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
- Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU



Pelaporan



Monitoring
dan Evaluasi



Pengumpulan Data SPM Air Minum

- ❖ Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam Tahapan penerapan SPM untuk mendapatkan baseline kondisi saat ini dan kemudian updating pada tiap tahunnya
- ❖ Sebagai instrumen pelaksanaan pengumpulan data adalah form pengumpulan data pada revisi lampiran Permendagri 100/2018
- ❖ Pengumpulan data SPM pekerjaan umum dilakukan oleh dinas yang membidangi air minum dan air limbah melalui *collecting data* dari BUMD dan UPTD pengelola Air Minum dan Air Limbah di daerah, serta sensus ke tiap rumah tangga dengan pengisian instrumen pengumpulan data
- ❖ Pengumpulan data SPM Perumahan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan perumahan

[illegible]

2

Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Rumah Tangga penerima layanan SPM

- ❖ Perhitungan Kebutuhan adalah tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data
- ❖ Hasil pengumpulan data menjadi acuan untuk melakukan penghitungan kebutuhan atau gap kebutuhan yang perlu dilayani
- ❖ Penghitungan kebutuhan juga memperhatikan jenis pelayanan yang sesuai untuk lokasi dan kondisi pada wilayah tertentu (contoh: perkotaan atau perdesaan)

Contoh: Form Perhitungan Kebutuhan Air Limbah Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
							MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total													

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN



3

Penyusunan Rencana Pemenuhan Air Minum

Menyusun rencana pemenuhan untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RKPD/Renja OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

- ❖ Hasil Penghitungan kebutuhan disusun menjadi sebuah rencana pemenuhan dan diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal RKPD
- ❖ Penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat;
- ❖ Program, kegiatan, indikator dan target harus sinkron atau tegak lurus dengan target nasional

Contoh: Form Rencana Pemenuhan Air Minum Kabupaten/Kota

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN



3

Rencana Pemenuhan

- Penyusunan rencana pemenuhan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan.
- Rencana pemenuhan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan target.
- Rencana pemenuhan diintegrasikan ke dalam RKPD dan Renja OPD

KISI-KISI PENYUSUNAN

PROGRAM

Nomenklatur Program mengacu pada Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020

KEGIATAN

Nomenklatur Kegiatan mengacu pada Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020

SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan ditentukan berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan. Nomenklatur sub kegiatan mengacu pada Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020

INDIKATOR

Nomenklatur Indikator Program/outcome mengacu pada Permendagri 100/2018

TARGET

Penentuan target mengacu pada hasil penghitungan kebutuhan,

ALOKASI BIAYA

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan hasil penghitungan kebutuhan

4

Pelaksanaan SPM

OPD melaksanakan program/kegiatan SPM AIR MINUM & SPM AIR LIMBAH Dalam satu tahun anggaran



DOK. RENCANA

PROGRAM SPM

KEGIATAN SPM

SUB KEGIATAN SPM

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN



DOK. ANGGARAN

JENIS BELANJA SPM

OBJEK BELANJA SPM

RINCIAN OBJEK BELANJA SPM

SUB RINCIAN OBJEK BELANJA SPM

DILAPORKAN



Permendagri 100/2018

- Laporan Penerapan SPM termasuk **dalam materi muatan LPPD** (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)
- Sekurangnya memuat:
 1. Hasil
 2. Kendala
 3. Ketersediaan anggaran
- Untuk provinsi, laporan ditambah dengan **akumulasi** laporan kabupaten/kota

Hasil pelaporan penerapan SPM dipergunakan sebagai:

- a. Penilaian kinerja perangkat Daerah
- b. Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
- c. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah




CAPAIAN SPM AIR MINUM DAERAH 2020






TIM PENERAPAN SPM





Gambaran Umum Capaian Kinerja Air Minum di Daerah Tahun 2021



- Secara umum, **belum ada satu daerahpun yang sudah mencapai universal access air minum (100%)** sampai dengan tahun 2020.
- Meski begitu, beberapa Provinsi telah memiliki capaian diatas **95%** (mendekati universal access) di antaranya **Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat** dan yang tertinggi adalah **DKI Jakarta** dengan capaian **99,84%**.
- Provinsi yang memiliki capaian terendah pada tahun 2020 adalah **Bengkulu**, dengan capaian **62,47%**
- **Bengkulu** dengan demikian menjadi provinsi yang memiliki **gap terbesar** untuk mencapai pemenuhan SPM air minum.




ANALISIS CAPAIAN OUTPUT LAYANAN AIR MINUM

Berdasarkan Perencanaan Tahun 2020



PROPORSI CAPAIAN AIR MINUM TAHUN 2020



Data rekap sementara capaian output kegiatan air minum di 337 kab/kota dari total 508 kab/kota pada Desk SPM air minum oleh Ditjen Bina Bangda 2020

- Jumlah rumah tangga terdata sebanyak 49,475,712 rumah tangga dari 337 kab/kota
- Sebanyak **18,381,168** rumah tangga **terlayani jaringan perpipaan** atau sebesar **37,15%**
- **17,548,079** rumah tangga **terlayani bukan jaringan perpipaan** atau sebesar **35,47%**
- 13,546,464 rumah tangga belum terlayani atau sebesar 27,38%






POTRET IMPLEMENTASI SPM AIR MINUM DAERAH 2021





Gambaran Pengelolaan Air Minum di Daerah

Peta Prioritas Air Minum dalam RPJMD Tingkat Provinsi



Berdasarkan **RPJMD Provinsi** yang masih berlaku, **29 Provinsi** menjadikan **SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah**, sebagai bagian dari upaya pencapaian visi misi kepala daerah. Sedangkan **3 Provinsi** tidak menjadikan **SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah**.






Gambaran Pengelolaan Air Minum di Daerah

Kelembagaan Pengelolaan Air Minum di Provinsi


Grafik SKPD Pengampu Urusan Air Minum di Tingkat Provinsi




Sumber Grafik: SIPD KEMENDAGRI



Kegiatan Air Minum menurut Urusan



Pagu Air Minum menurut Urusan



- Pelaksanaan urusan air minum di daerah dilaksanakan oleh urusan pekerjaan umum, serta perumahan dan Kawasan permukiman.
- Meskipun secara kewenangan urusan air minum menjadi bagian dari urusan pekerjaan umum, namun di banyak daerah pengelolaan air minum menjadi bagian dari upaya pemenuhan fasilitas umum (PSU) Kawasan perumahan.

- Pemenuhan SPM Air Minum juga dilaksanakan melalui program PSU pada urusan perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perbandingan jumlah kegiatan air minum pada urusan Pekerjaan Umum dan urusan Perkim yakni sebesar 76,6% berbanding 23,4%. Sementara perbandingan pagu air minum pada kedua urusan tersebut adalah 80,8 % pada urusan PU dan 19,2% pada urusan Perkim.






Gambaran Pengelolaan Air Minum di Provinsi Tahun 2021



Air Minum Provinsi



Sumber: RKPD dalam SIPD KEMENDAGRI

Fisik/NonFisik

Fisik/Non Fisik	Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Pagu
Fisik	50	548.795.568.819
Non Fisik	78	176.980.665.453
Total	128	725.776.234.272

- Terdapat **15** sub kegiatan dalam **RKPD Provinsi tahun 2021** yang **tidak sesuai** dengan **Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020** dengan anggaran total sejumlah **Rp. 14.073.000.000**
- Terdapat **32** sub kegiatan dalam **RKPD provinsi tahun 2021** tetapi **tidak ada** anggaran yang dicantumkan (**Rp. 0**)


Jaringan Perpipaan

JP/BJP	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah pagu
JP	33	525.327.501.919
BJP	17	23.468.066.900





Gambaran Pengelolaan Air Minum di Kabupaten/Kota Tahun 2021



Fisik/NonFisik

Fisik/Non Fisik	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
Fisik	683	3.408.574.051.533
Non Fisik	703	497.731.136.543
Total	1386	3.906.305.188.075

- Terdapat **531** sub kegiatan dalam **RKPD kabupaten/kota tahun 2021** yang **tidak sesuai** dengan **Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020** dengan anggaran total sejumlah **Rp. 2.946.823.216.290**
- Terdapat **319** sub kegiatan dalam **RKPD kabupaten/kota tahun 2021** tetapi **tidak ada** anggaran yang dicantumkan (**Rp. 0**)

Jaringan Perpipaan

JP/BJP	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah pagu
BJP	33	71.405.919.284
JP	650	3.337.168.132.249

Kawasan Perkotaan

Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
228	1.005.656.350.577





TARGET KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SEKTOR AIR MINUM TAHUN 2021



Berdasarkan RKPD Tahun 2021, Target Pembangunan SPAM yang merupakan bentuk kegiatan fisik pelaksanaan SPM Air Minum, dapat dikelompokkan dalam: (1) Penambahan Sambungan Rumah, (2) pembangunan unit baru, (3) Penambahan Panjang saluran perpipaan, (4) penambahan desa/kelurahan dengan akses air minum, dan (5) penyusunan dokumen

Penambahan sambungan Rumah (SR)

- ❑ Target Output 2021 sebanyak **463,989 SR**
- ❑ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. **1.074.985.167.029**

Pembangunan Unit SPAM

- ❑ Target Output 2021 sebanyak **13.495 Unit**
- ❑ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. **2.201.674.461.349**

Penambahan saluran air minum

- ❑ Target Output 2021 sepanjang **482,65 KM**
- ❑ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. **388.232.109.830**

Penambahan Lokasi dengan akses air minum

- ❑ Target Output 2021 sebanyak **807 lokasi (desa/kel)**
- ❑ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. **618.649.577.577**






TREND KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM AIR MINUM SAMPAI DENGAN TAHUN 2022





TREND JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH TAHUN 2019 - 2021

Trend Jumlah Program/Kegiatan Air Minum Provinsi 2019 - 2021




Terdapat penurunan jumlah kegiatan di program air minum baik untuk provinsi maupun kab/kota dari tahun 2019 hingga 2021.

Salah satu penyebabnya adalah adanya refocusing anggaran sebagai respon dari penanganan pandemic Covid-19.

Kemungkinan penyebab lainnya adalah semakin banyaknya daerah yang melakukan penyesuaian ke Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020 dimana hanya terdapat 1 kegiatan untuk program air minum dan 1 kegiatan untuk program air limbah.

Seiring penyesuaian dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, jumlah kegiatan perlahan akan menjadi sama dengan jumlah provinsi/kab/kotanya.


Trend Jumlah Program/Kegiatan Air Minum Kab/Kota 2019 - 2021






TREND PENGANGGARAN PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH TAHUN 2019 - 2022

Trend Penganggaran Air Minum dan Air Limbah Provinsi 2019
- 2022



Trend Penganggaran Air Minum dan Air Limbah Kab/Kota
2019 - 2022



Dari hasil analisis sementara, terdapat peningkatan pagu penganggaran untuk air minum baik di tingkat provinsi maupun kab/kota dari tahun 2019 hingga tahun 2022, terutama peningkatan signifikan pada penganggaran tahun 2022.

- Total pagu indikatif air minum provinsi memiliki trend meningkat dari tahun 2019 ke 2022. Trend peningkatannya mencapai lebih dari 75%, yaitu dari total anggaran air minum provinsi yang hanya sebesar Rp 467,9 Miliar pada 2019, meningkat menjadi Rp. 1,919 Triliun pada 2022.
- Sedangkan total pagu indikatif air minum di kab/kota dari 2019 ke 2022 secara trend memang mengalami peningkatan, meski terdapat fluktuasi di dalamnya. Trend peningkatannya hamper mencapai 60%, yaitu dari total anggaran air minum kab/kota sebesar Rp 7,16 Triliun pada 2019, meningkat menjadi Rp. 16,49 Triliun pada 2022.







Permasalahan dan Rekomendasi




PERMASALAHAN

BUMD Air Minum


- 


1 Perangkat Daerah dan BUMD Air Minum tidak berkoordinasi dalam Menyusun perencanaan kegiatan tahunan
- 


2 Tingginya NRW dan BUMD Air Minum yang belum FCR membuat pelayanan air minum belum optimal
- 

3 Kerjasama BUMD dengan swasta belum terbangun dengan baik

Pengelolaan Air Minum oleh Perangkat Daerah

- 

1 Pengelolaan SPAM di daerah belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
- 

2 Perangkat daerah cenderung tidak fokus dalam merencanakan program SPAM. Hampir semua sub kegiatan dilaksanakan dengan anggaran yang minim.
- 

3 Target daerah Sebagian besar masih terbatas pada akses air minum layak, belum menyentuh target akses Air Minum aman



Permasalahan dan Rekomendasi



REKOMENDASI

BUMD Air Minum

1



Sinkronisasi Rencana Bisnis BUMD Air Minum dengan Rencana Pembangunan Daerah

2



Perubahan tarif air minum di daerah sesuai dengan Permendagri No. 21 Th. 2020

3



Penguatan akses BUMD Air Minum pada sumber pendanaan *non-public*

Pengelolaan Air Minum oleh Perangkat Daerah

1



Mendorong pemerintah daerah yang sedang atau akan Menyusun RPJMD/Perubahan RPJMD untuk menjadikan pelayanan air minum sebagai prioritas pembangunan daerah

2



Penyusunan referensi indikator dan satuan untuk program SPAM dengan mengacu pada SPM, LPPD, RPJMN, dan SDGs

3



Mendorong penetapan target air minum aman bagi pemerintah daerah dengan kategori IKFD tinggi dan sangat tinggi



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)